



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan El Tari Telepon/Facsimile: (0380) 861249
S E B A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 38/IO.PAUD/DPMPTSPPP/XI/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANUGERAH
DI DESA RAEDEWA KECAMATAN SABU BARAT
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SABU RAIJUA.

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sabu Raijua.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) ANUGERAH.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integritas;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan Sistem Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Sabu Raijua;
16. Keputusan Bupati Nomor 153 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua.

Memperhatikan : 1. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) **ANUGERAH** dari Notaris: Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, S.H., M.Kn Nomor : 05 Tanggal 03 Mei 2007.

2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 420/830/DPKKO-SR/XI/2019 tanggal 15 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) **ANUGERAH** yang berlokasi di Desa Raedewa Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil belajar mengajar pada setiap awal tahun kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian pada pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Sabu Raijua.

- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum teratur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Pada Tanggal : 23 November 2019



HAHE BANGNGU KALLE, S.TP., M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19630904 198603 1 015

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Camat Sabu Barat di Seba;
5. Kepala Desa Raedewa di Raedewa.